



PUTUSAN

NOMOR 31/PID.SUS-TPK / 2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI ;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 7 Juni 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tukum Kidul R.T. 032 R.W.01 Desa Tukum
Kec. Tekung Kabupaten Lumajang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang;
Pendidikan : D3;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2015 No.PRINT-03/O.5.26/Ft.2/10/2015 sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2015 No. 191/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. sejak 19 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Nopember 2015 No. 191/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Sby. sejak 18 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Januari 2016 No. 191/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ PN.Sby. sejak 17 Januari 2016 s/d tanggal 15 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan Ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Pebruari 2016 No. 191/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ PN.Sby. sejak 16 Pebruari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
7. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan 5 Juni 2016;

Terdakwa dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Herman Hidayat Rono , S.H., M.H. dan H.A. Muhni, S.H. para Advokat beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No. 41 Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2016, Nomor : 64/HK.07/III/2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Mei 2016 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/ 2016/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Maret 2016 Nomor 191/Pid.Sus/Tpk /2015/PN Sby, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDS-03/0.5.26/Ft.2/10/ 2015 tertanggal 16 Oktober 2015, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primiar:

Bahwa ia terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** bersama-sama dengan **Ir. HADI HOMSAARI** (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 atau pada waktu lain ditahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya; *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu secara berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada T.A 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor:1.08.01.00.24.13.5.2 tanggal 14 Maret 2012 terdapat jenis *"kegiatan pembuatan Taman Kota"* dengan Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa *Kegiatan Pembuatan Taman Kota* yang terdapat dalam DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dengan Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang T.A 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai RKA-SKPD adalah :
 1. Pembuatan Taman Air Mancur Wonorejo;
 2. Pembuatan Taman Median Jalan;
 3. Rehab Tugu Adipura Sukodono;
- Bahwa *Kegiatan Pembuatan Taman Kota* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2012 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) seharusnya merupakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan tetapi dalam

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dan tertuang dalam RKA-SKPD menjadi pelaksanaan pekerjaan pengadaan;

- Bahwa selaku staf PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang untuk *Kegiatan Pembuatan Taman Kota T.A 2012*, terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI “berperan dan turut serta”** dalam hal :

1. Menghubungi para rekanan yang akan dipinjam bendera dalam kegiatan dimaksud;
2. Membuat dokumen kontrak;
3. Membuat dokumen pendukung kegiatan dimaksud yaitu: Membuat Berita Acara penerimaan barang, Berita Acara selesainya hasil pekerjaan dan Berita Acara lainnya;
4. Menandatangani dokumen kepada pihak-pihak;
5. Membelanjakan barang;
6. Membuat dokumen pencairan anggaran;
7. Menerima hasil pencairan anggaran dan memberikan fee kepada rekanan yang dipinjam benderanya;

- Bahwa dalam pelaksanaan *Kegiatan Pembuatan Taman Kota T.A 2012* di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, *pengadaannya dilakukan dengan tidak melalui proses lelang melainkan hanya pinjam bendera* kepada para rekanan yaitu :

1. Dalam pelaksanaan pembuatan taman air mancur wonorejo, dengan rekanan yang dipinjam benderanya yaitu:
 - a. *CV. Rahmania Rizky dengan direktur Rezha Aningtyas Putri pada pengadaan bahan bangunan Nomor Kontrak: 602.1/1138/427.44/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 14.904.000,-(empat belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah);*

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dilakukan sendiri oleh terdakwa *YUANITA HASTUTI ANGGRAINI* selaku staf PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) dengan sepengetahuan dan kerja sama dengan *Ir. HADI HOMASARI* selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada *kegiatan pembuatan taman kota* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2012;

- Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi suatu pekerjaan pengadaan yang akan dikerjakan, terdakwa *YUANITA HASTUTI ANGGRAINI* selaku staf PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) membuat Dokumen Kontrak kerja yang akan di tandatangani oleh para rekanan yang telah dipinjam bendera perusahaannya;
- Bahwa adapun beberapa jenis pekerjaan *Kegiatan Pembuatan Taman Kota* yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa *YUANITA HASTUTI ANGGRAINI* selaku staf PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) *Ir. HADI HOMASARI* (sudah diputus oleh pengadilan tipikor Surabaya) pada T.A 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yaitu berupa :
 - a. Rehab Tugu Adipura yaitu memborongkan cat tugu Adipura, pengecatan tembok dan rantai serta penanaman bunga;
 - b. Pembuatan Taman air Mancur Wonorejo;
 - c. Pembuatan Dokumen Kontrak, Dokumen Pencairan, Berita acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Barang;
- Bahwa terdakwa *YUANITA HASTUTI ANGGRAINI* selaku staf PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) *Ir. HADI HOMASARI* dalam melakukan pekerjaan *Kegiatan Pembuatan Taman Kota* T.A 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, selalu *bekerja sama* dan *berkoordinasi* dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) *Ir. HADI HOMASARI* dan juga memegang keseluruhan Anggaran *Kegiatan Pembuatan Taman Kota* T.A 2012 setelah dicairkan;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan *Kegiatan Pembuatan Taman Kota* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang TA 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dilakukan prosedur pengadaan langsung sebagaimana mestinya karena panitia pengadaan menerima kontrak sudah dalam bentuk jadi dari Staff PPTK (*terdakwa Yuanita Hastuti Anggraini*), dan panitia pengadaan hanya memeriksa kelengkapan administrasi serta untuk ditandatangani, dan kontrak tersebut sudah ada pemenangnya;
- Bahwa seharusnya pengadaan *Kegiatan Pembuatan Taman Kota* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2012 sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan yaitu : "*Pejabat Pengadaan menerima usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen yang dilengkapi dengan RKA, Time Schedule, HPS, RAB dan Spesifikasi teknis, referensi data calon rekanan, setelah itu membuat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung, Pemasukan Dokumen Kualifikasi, jika rekanan lolos dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran, dan apabila dinyatakan lolos dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi, setelah itu rekanan ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Rekanan Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian penandatanganan kontrak dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan*";
- Bahwa seharusnya dalam *Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Taman Kota* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2012, menggunakan sistem pengadaan langsung karena pekerjaan tersebut menggunakan teknologi sederhana dan risikonya kecil serta pagunya dibawah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010;
- Bahwa seharusnya *Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Taman Kota* ada *Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa* sesuai dengan pasal 22 Ayat (1)

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 54 Tahun 2010 untuk pengadaan menggunakan pengadaan langsung karena berdasarkan DPA sudah dipecah-pecah dan anggaran kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa proses pengajuan pencairan anggaran *Kegiatan Pembuatan Taman Kota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2012* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mekanisme pencairan yaitu:

1. PPTK mengajukan pencairan dengan membawa dokumen-dokumen;
2. Bendahara pengeluaran melihat DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran);
3. Melihat jadwal kegiatan di SPD (Surat Persediaan Dana);
4. Tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi;
5. Setelah lengkap kemudian dibuatkan SPP dan SPM;
6. Kemudian di ajukan ke PA (Kadis) ;
7. Setelah ditandatangani oleh PA diregister;
8. Kemudian dikirim ke DPKD Kab. Lumajang atas nama pihak ke III;
9. DPKD membawa SP2D ke Bank Jatim Cab. Lumajang untuk dimasukan ke rekening pihak ke III;
10. Kemudian pihak ke III yang mencairkan di Bank Jatim Cab. Lumajang;

b. Syarat pencairan yaitu:

1. Kontrak kerja;
2. Berita acara pemeriksaan barang;
3. Berita acara penerimaan barang;
4. Kwitansi per rekanan;
5. Pajak (SSP) atas nama masing-masing rekanan;
6. SPM (Surat Perintah Membayar) ;
7. Surat Permohonan penerbitan SP2D dengan tandatangan Kadis dengan dilengkapi oleh:



- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas nama Kepala Dinas (SPTB) ;
 - b. Surat pengantar atas nama bendahara;
 - c. Ringkasan kegiatan;
 - d. Rincian rencana penggunaan dana;
- Bahwa dalam pembuatan Taman Kota Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan dokumen pencairan telah dicairkan anggaran sebesar Rp. 270.066.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian:
1. Pembuatan Taman Air Mancur Wonorejo sebesar **Rp. 81.006.000,-**
 1. Pengadaan bahan bangunan Rp. 14.904.000,-;
 2. Pengadaan bahan bibit/tanaman Rp. 33.800.000,-;
 3. Pengadaan Pompa Air Rp. 14.700.000,-;
 4. Pengadaan bahan pemeliharaan tugu adipura sukodono Rp. 17.602.000,-;
 2. Pembuatan Taman Median Jalan sebesar **Rp. 166.650.000,-;**
 1. Pengadaan alat listrik (lampu hias) Rp. 29.500.000,-;
 2. Pengadaan bahan bangunan Rp. 98.150.000,-;
 3. Pengadaan bahan bibit/tanaman Rp. 39.000.000,-;
 3. Upah sebesar **Rp. 22.410.000,-;**
- Sisa anggaran yang *tidak terserap* adalah Rp. 29.934.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa realisasi pencairan anggaran *Kegiatan Pembuatan Taman Kota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang TA 2012* sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah:
- Realisasi pencairan sebelum potong pajak : Rp. 270.066.000,-;
 - Potong pajak PPh dan PPN : Rp. 15.896.100,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi pencairan bersih : Rp. 254.169.900.-;

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	SP2D			PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
		Nomor	Tanggal	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan bahan / material untuk pemeliharaan tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)	17.602.000,00	1.08.01/15/05138	12-Juni 2012	17.602.000,00	1.600.200,00	16.001.800,00
Upah pemeliharaan tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)		1.08.01/GU/07396	26-Juli 2012	2.160.000,00		2.160.000,00
Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman median jalan	98.150.000,00	1.08.01/15/09238	29-Agust-2012	98.150.000,00	8.922.750,00	89.227.250,00
Pengadaan bahan/ bibit tanaman untuk pembuatan taman median jalan	39.000.000,00	1.08.01/15/09549	05-Sept-2012	39.000.000,00		39.000.000,00
Pengadaan alat listrik dan elektronik (lampu hias) untuk pembuatan taman median jalan	29.500.000,00	1.08.015/13599	20-Nop-2012	29.500.000,00	2.681.850,00	26.818.150,00
Pengadaan bahan/ bibit tanaman untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	33.800.000,00	1.08.01/15/11858	22-Okt-2012	33.800.000,00		33.800.000,00
Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	14.904.000,00	1.08.015/11857	18-Okt-2012	14.904.000,00	1.354.925,00	13.549.075,00
Pengadaan pompa air untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	14.700.000,00	1.08.015/13600	19-Nop-2012	14.700.000,00	1.336.375,00	13.363.625,00
Upah pembuatan		1.08.01/G-U-	28-Des-2012	20.250.000,00		20.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman air mancur Wonorejo		Nihil/1855 4			
Jumlah	247.656.000,00			270.066.000,00	15.896.100,00 254.169.900,00

- Bahwa realisasi kontrak *Kegiatan Pembuatan Taman Kota* Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Lumajang T.A 2012 adalah :

PELAKSANA	KONTRAK/KEGIATAN	REALISASI PEKERJAAN YANG DAPAT DIAKUI (Rp)
1	2	3
CV Permata Sentosa	Pengadaan bahan/material untuk pemeliharaan Tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)	
	Cat Brown	3.000.000,00
	Cat Minyak	300.000,00
	Varnish	420.000,00
	Rantai Pagar Besi	480.000,00
	Gypsum Tembok Tugu	156.000,00
	Puring	564.000,00
	Bakung	
	Blego	
	Sub Jumlah	4.920.000,00
	Upah pemeliharaan tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)	
CV Edison	Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman median jalan	
	Kanstin K225	-
	Semen	-
	Tanah subur	-
	Sub Jumlah	-
CV Karya Nyata	Pengadaan bahan/bibit tanaman untuk pembuatan taman median	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	jalan	
	Bakung	-
	Irish	-
	Sub Jumlah	-
CV Jamrud Katulistiwa	Pengadaan alat listrik dan elektronik (lampu hias) untuk pembuatan taman median jalan	
	Lampu hias 3 dimensi	20.000.000,00
	Ongkos pasang	1.500.000,00
	Sub Jumlah	21.500.000,00
CV Megah Makmur	Pengadaan bahan/bibit tanaman untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	
	Irish	4.200.000,00
	Bakung	4.200.000,00
	Taiwan Beauty Putih	3.000.000,00
	Puring	850.000,00
	Rumput Mutiara	1.750.000,00
	Bibit bunga	7.647.500,00
	Sub Jumlah	21.647.500,00
CV Rahmania Risky	Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	
	Batu Bata	
	Semen	
	Pasir	
	Kapur Bubuk	
	Cat Minyak	24.000.000,00



	Varnish	
	Perpipaan	
	Gorong-gorong 20cm	
	Batu Puring/Lempeng	490.000,00
	Keramik	645.000,00
	Sub Jumlah	25.135.000,00
CV Forqisa Karya	Pengadaan pompa air untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	
	Pompa Air	2.900.000,00
	Nosel dan Mesin Air Mancur	-
	Fountain	-
	Sub Jumlah	2.900.000,00
	Upah pembuatan taman air mancur Wonorejo	
	Bahan instalasi listrik & ongkos pasang	1.500.000,00
	Upah menanam bunga	560.000,00
	Sub Jumlah	2.060.000,00
	Jumlah	78.162.500,00

- Bahwa realisasi anggaran kegiatan pembuatan taman kota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah sejumlah Rp. 270.066.000,-(dua ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.15.896.100 (lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) berjumlah sebesar Rp. 254.169.900,-(dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan yang hanya digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan pembuatan taman kota tersebut sebesar Rp. 78.162.500,-
(tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa semua realisasi anggaran yang telah dicairkan dalam pelaksanaan *Kegiatan Pembuatan Taman Kota T.A 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang*, dikerjakan sendiri oleh terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** selaku staf PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dengan bekerjasama dengan saksi Ir. Hadi Homsari (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) berupa pembuatan dokumen-dokumen pencairan kegiatan, membayar fee pada rekanan yang dipinjam benderanya, pembayaran uang bunga pada saksi Koyum, pembayaran upah pada saksi Solikin, saksi Gami Asiano dan memberikan uang kepada saksi Issac Hardiyuwono untuk pekerjaan pembuatan Taman Median Jalan dan pembuatan Kolam Air Mancur;
- Bahwa pekerjaan kegiatan pembuatan Taman Median Jalan di Jalan Soekarno Hatta Lumajang tidak jadi dilaksanakan karena ada surat penghentian dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V;
- Bahwa saksi Ir. Hadi Homsari (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) dalam setiap tahapan pelaksanaan *kegiatan pembuatan Taman Kota TA 2012* telah melaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (saksi Sulsum Wahyudi, SKM/sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya), sehingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui dan merestui semua proses pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur dimaksud;
- Bahwa terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** bersama-sama saksi Ir. HADI HOMSARI (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) dalam kegiatan pembuatan taman kota Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA 2012, telah melakukan kegiatan pencairan tidak sesuai dengan prosedur yaitu pencairan dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan melakukan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terhadap pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam item pekerjaan pembuatan Taman Median Jalan;

- Bahwa sesuai hasil monitoring yang telah dilakukan dalam Pembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012 yang sudah dilaporkan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang kepada Sekda Lumajang sesuai dengan surat Nomor : 700/05/427.51/2013 tanggal 8 Januari 2013, ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembuatan Taman Kota belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - a. Dari sisi perencanaan, Dinas Lingkungan Hidup belum ijin kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V karena lokasi yang akan dipergunakan sebagai tempat kegiatan merupakan kewenangan Balai Besar tersebut dan bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten, Tanggal ijin ada setelah DPA ditetapkan;
 - b. Penganggaran belum sesuai dengan ketentuan yaitu karena sasaran kegiatan tidak jelas dan seharusnya dianggarkan dibelanja modal bukan di barang/jasa;
2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa :
 - a. Dilakukan secara Swakelola tidak sesuai dengan ketentuan karena sesuai dengan pasal 26 pembuatan median jalan bukan kriteria swakelola;
 - b. Kontrak pengadaan bahan-bahan dinilai masih belum memenuhi spesifikasi secara detil, HPS juga belum dilampirkan;
 - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tidak menunjukkan lokasi tempat terjadinya kegiatan;
 - d. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Pihak Ketiga belum dapat ditunjukkan;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Barang hasil pengadaan tidak berada ditempat, disebutkan dari hasil monitoring tidak secara keseluruhan berada di Dinas Lingkungan Hidup sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan berita acara stok opname persediaan barang tanggal 31 Desember yang menyatakan barang berada di Dinas Lingkungan Hidup (hasil terlampir) ;
3. Untuk Pembuatan Taman Kota Khususnya Median Jalan tidak efektif :
 - a. Di DIPA output berupa taman kenyataan hanya berupa barang-barang;
 - b. Pengamanan hasil aset berupa Bunga Bakung dan Irish diletakkan di depan diatas paving dan terkena air hujan dan air tergenang dipolibag dan mengakibatkan tanaman mati;
- Bahwa perbuatan terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** dalam kegiatan *Pembuatan Taman Kota* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang TA. 2012 telah memperkaya diri terdakwa sendiri dengan menikmati Uang dari hasil pekerjaan yang dikelola sendiri atau orang lain yakni saksi Ir. HADI HOMSARI (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) ;
- Bahwa perhitungan keuangan Negara dalam pembuatan Taman Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Tahun 2012 adalah:

No	Kontrak		Pelaksana	Kontrak/Kegiatan	SP2D	PPN (Rp)	SP2D-PPN (Rp)	Realisasi Pekerjaan yang dapat diakui (Rp)	Kerugian keuangan Negara (Rp)
	Nomor	Tgl							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 – 7	9	10 = 8 – 9
1	602.1/45 2/42 7.44/ 2012	03-4-12	CV Permata Sentosa	Pengadaan bahan/material untuk pemeliharaan Tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)					
				Cat Brown				3.000.000	
				Cat Minyak				300.000	
				Varnish				420.000	
				Rantai Pagar Besi				480.000	
				Gypsum Tembok Tugu				156.000	
				Puring				564.000	
				Bakung					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Blego					
				Sub Jumlah	17.602.000	1.600.200	16.001.800	4.920.000	11.081.800
				Upah pemeliharaan tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)	2.160.000	0	2.160.000	-	2.160.000
3	602.1/779/427.44/2012	12-6-12	CV Edison	Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman median jalan					
				Kanstin K225					
				Semen					
				Tanah subur					
				Sub Jumlah	98.150.000	8.922.750	89.227.250	-	89.227.250
4	602.1/790/427.44/2012	13-6-12	CV Karya Nyata	Pengadaan bahan/bibit tanaman untuk pembuatan taman median jalan					
				Bakung					
				Irish					
				Sub Jumlah	39.000.000	0	39.000.000	-	39.000.000
5	602.1/1245/427.44/2012	18-9-12	CV Jamrud Katulistiwa	Pengadaan alat listrik dan elektronik (lampu hias) untuk pembuatan taman median jalan					
				Lampu hias 3 dimensi				20.000.000	
				Ongkos pasang				1.500.000	
				Sub Jumlah	29.500.000	2.681.850	26.818.150	21.500.000	5.318.150
6	602.1/1140/427.44/2012	28-8-12	CV Megah Makmur	Pengadaan bahan/bibit tanaman untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo					
				Irish				4.200.000	
				Bakung				4.200.000	
				Taiwan Beauty Putih				3.000.000	
				Puring				850.000	
				Rumput Mutiara				1.750.000	
				Bibit bunga				7.647.500	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Sub Jumlah	33.800.000	0	33.800.000	21.647.500	12.152.500
7	602. 1/11 38/4 27.4 4/20 12	28- 8- 12	CV Rah mani a Rizky	Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo					
				Batu Bata				24.000.000	
				Semen					
				Pasir					
				Kapur Bubuk					
				Cat Minyak					
				Varnish					
				Perpipaan					
				Gorong- gorong 20cm					
				Batu Puring/Lempe ng				490.000	
				Keramik				645.000	
				Sub Jumlah	14.904.000	1.354.925	13.549.075	25.135.000	11.585.925
8	602. 1/12 43/4 27.4 4/20 12	28- 8- 12	CV Forqi sa Kary a	Pengadaan pompa air untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo					
				Pompa Air				2.900.000	
				Nosel dan Mesin Air Mancur				-	
				Fountain				-	
				Sub Jumlah	14.700.000	1.336.375	13.363.625	2.900.000	10.463.625
9				Upah pembuatan taman air mancur Wonorejo					
				Bahan instalasi listrik & ongkos pasang				1.500.000	
				Upah menanam bunga				560.000	
				Sub Jumlah	20.250.000	0	20.250.000	2.060.000	18.190.000
				JUMLAH	270.066.100	15.896.100	254.169.900	78.162.500	176.007.400

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** bersama-
- sama saksi Ir. HADI HOMSAARI (sudah diputus di Pengadilan Tipikor Surabaya) telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit Perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo Nomor:SR-274/PW13/5/2014 tanggal 26 Maret 2014 sebesar **Rp.176.007.400,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ribu empat ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** bersama **Ir. HADI HOMSAARI** (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 atau pada waktu lain ditahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" yang dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** merupakan staf saksi Ir. Hadi Homsari selaku PPTK (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya) pada Kegiatan Pembuatan Taman Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2012;

- Bahwa kegiatan pembuatan taman kota Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA. 2012 dengan anggaran APBD Kab. Lumajang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan kegiatan dalam RKA-SKPD antara lain:

1. Pembuatan Taman Air Mancur Wonorejo;

2. Pembuatan Taman Median Jalan;

- Bahwa kegiatan pembuatan taman kota Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA. 2012 dengan anggaran APBD Kab. Lumajang sebesar Rp. 300.000.000,- seharusnya merupakan pelaksanaan pekerjaan kontruksi tetapi dalam pelaksanaannya dan tertuang dalam RKA-SKPD menjadi pelaksanaan pekerjaan pengadaan;

- Bahwa pekerjaan pembuatan Taman Kota TA 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang terdapat 2 kegiatan, dimana pengadaan tidak melalui lelang tetapi pinjam bendera yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pembuatan taman air mancur wonorejo, dengan rekanan yang dipinjam benderanya:

1. CV. Rahmania Rizky dengan direktur Rezha Aningtyas Putri pada pengadaan bahan bangunan Nomor Kontrak: 602. 1/ 1138 /427. 44/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 14.904.000;

2. CV. Forqisa Karya dengan direktur Noer Fadhila Asy'ari pada pengadaan pompa air Nomor Kontrak: 602.1/1243/427.44/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 14.700.000;

3. CV. Megah Makmur dengan direktur M. Afrig Mahar Maulana pada pengadaan bahan/bibit tanaman Nomor Kontrak: 602.1 /1140 /427.44/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai 33.800.000;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Permata Sentosa dengan direktur Sentono Priambodo pada pengadaan bahan/material untuk pemeliharaan tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono) Nomor Kontrak: 602.1/452/427.44/2012 tanggal 3 April 2012 senilai Rp. 17.602.000;
2. Dalam pelaksanaan pembuatan taman median jalan, dengan rekanan yang dipinjam benderanya:
 1. CV. Karya Nyata dengan direktur Wahyu Supriyanti pada pengadaan bahan bibit /tanaman Nomor Kontrak: 602./ 790/ 427.44/2012 tanggal 13 Juni 2012 senilai Rp. 39.000.000;
 2. CV. Edison dengan direktur Bambang Eddy Saifullah pada pengadaan bahan bangunan Nomor Kontrak: 602./779/427.44/2012 tanggal 12 Juni 2012 senilai Rp. 98.150.000,-;
 3. CV. Jamrud Katulistiwa dengan direktur Kris Wahyudi pada pengadaan alat listrik dan elektronik (lampu hias) Nomor Kontrak: 602.1/1245/427.44/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 29.500.000,- ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Taman Kota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang TA 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dilakukan prosedur pengadaan langsung untuk kegiatan Pembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012, yaitu prosedur pengadaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana panitia pengadaan menerima kontrak sudah dalam bentuk jadi dari Staff PPTK (Sdri. Yuanita Hastuti Anggraini), dan panitia pengadaan hanya memeriksa kelengkapan administrasi serta untuk ditandatangani, dan kontrak tersebut sudah ada pemenangnya;
- Bahwa alur pengadaan Kegiatan Pembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012 yang

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan adalah : Pejabat Pengadaan menerima usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen yang dilengkapi dengan RKA, Time Schedule, HPS, RAB dan Spesifikasi teknis, referensi data calon rekanan, setelah itu membuat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung, Pemasukan Dokumen Kualifikasi, jika rekanan lolos dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran, dan apabila dinyatakan lolos dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi, setelah itu rekanan ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Rekanan Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian penandatanganan kontrak dan Surat Perintah Mulai Pekerjaan;

- Bahwa Kegiatan Pembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012 Khususnya Pembuatan Taman Median Jalan tersebut menurut klausul pekerjaan merupakan pekerjaan kontruksi, tetapi ketika melihat rincian di RKA yang sudah terpisah antara bahan dan upah, maka pekerjaan tersebut masuk ke pengadaan barang dan dalam perencanaan telah dipecah-pecah menjadi beberapa kegiatan. Dalam pelaksanaannya menggunakan sistem pengadaan langsung karena pekerjaan tersebut menggunakan teknologi sederhana dan risikonya kecil serta pagunya dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010;
- Bahwa tidak ada Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pasal 22 Ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010, untuk pengadaan menggunakan pengadaan langsung karena berdasarkan DIPA sudah dipecah-pecah dan anggaran kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam proses pengajuan pencairan anggaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Mekanisme pencairan yaitu:

1. PPTK mengajukan pencairan dengan membawa dokumen-dokumen;
2. Bendahara pengeluaran melihat DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran);
3. Melihat jadwal kegiatan di SPD (Surat Persediaan Dana) ;
4. Tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi;
5. Setelah lengkap kemudian dibuatkan SPP dan SPM;
6. kemudian di ajukan ke PA (Kadis) ;
7. Setelah ditandatangani oleh PA diregister ;
8. Kemudian dikirim ke DPKD Kab. Lumajang atas nama pihak ke III;-
9. DPKD membawa SP2D ke Bank Jatim Cab. Lumajang untuk dimasukkan ke rekening pihak ke III;
10. Kemudian pihak ke III yang mencairkan di Bank Jatim Cab. Lumajang;

b. Syarat pencairan yaitu:

1. Kontrak kerja;
2. Berita acara pemeriksaan barang;
3. Berita acara penerimaan barang;
4. Kuitansi per rekanan;
5. Pajak (SSP) atas nama masing-masing rekanan;
6. SPM (Surat Perintah Membayar) ;
7. Surat Permohonan penerbitan SP2D dengan tanda tangan Kadis dengan dilengkapi oleh:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas nama Kepala Dinas (SPTB) ;
 - b. Surat pengantar atas nama bendahara;
 - c. Ringkasan kegiatan;



d. Rincian rencana penggunaan dana;

- Bahwa dalam pembuatan Taman Kota Dinas LH Kab. Lumajang TA 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan dokumen pencairan telah dicairkan anggaran sebesar sebesar Rp. 270.066.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian:

1. Pembuatan Taman Air Mancur Wonorejo sebesar **Rp. 81.006.000,-**
 1. Pengadaan bahan bangunan Rp. 14.904.000,-
 2. Pengadaan bahan bibit/tanaman Rp. 33.800.000,-
 3. Pengadaan Pompa Air Rp. 14.700.000,-
 4. Pengadaan bahan pemeliharaan tugu adipura Rp. 17.602.000,-

Sukodo
2. Pembuatan Taman Median Jalan sebesar **Rp.166.650.000,-**
 1. Pengadaan alat listrik (lampu hias) Rp. 29.500.000,-
 2. Pengadaan bahan bangunan Rp. 98.150.000,-
 3. Pengadaan bahan bibit/tanaman Rp. 39.000.000,-
3. Upah sebesar **Rp. 22.410.000,-**

Sedang sisa anggaran (tidak terserap) adalah Rp. 29.934.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pencairan kegiatan pembuatan Taman Kota Dinas LH Kab. Lumajang TA 2012 yang bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu hal adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa dalam pembuatan Taman Kota Dinas LH Kab. Lumajang TA 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan realisasi pencairan adalah:
 - o Realisasi pencairan sebelum potong pajak Rp. 270.066.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o Potong pajak PPh dan PPn : Rp. 15.896.100,-

Realisasi pencairan bersih : Rp. 254.169.900,-

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai Kontrak (Rp)	SP2D	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)		
		Nomor	Tanggal	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan bahan/ material untuk pemeliharaan ntugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)	17.602.000,00	1.08.01/15/05138	12-Jun-12	17.602.000,00	1.600.200,00	16.001.800,00
Upah pemelihara an tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)		1.08.01/GU/07396	26-Jul-12	2.160.000,00		2.160.000,00
Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman median jalan	98.150.000,00	1.08.01/15/09238	29-Agust-12	98.150.000,00	8.922.750,00	89.227.250,00
Pengadaan bahan/ bibit tanaman untuk pembuatan taman median jalan	39.000.000,00	1.08.01/15/09549	05-Sept-12	39.000.000,00		39.000.000,00
Pengadaan alat listrik dan elektronik (lampu hias) untuk pembuatan taman median jalan	29.500.000,00	1.08.01/15/13599	20-Nop-12	29.500.000,00	2.681.850,00	26.818.150,00
Pengadaan bahan/ bibit tanaman untuk pembuatan	33.800.000,00	1.08.01/15/11858	22-Okt-12	33.800.000,00		33.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman air mancur Wonorejo						
Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	14.904.000,00	1.08.01/15/11857	18-Okt-12	14.904.000,00	1.354.925,00	13.549.075,00
Pengadaan pompa air untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	14.700.000,00	1.08.01/15/13600	19-Nop-12	14.700.000,00	1.336.375,00	13.363.625,00
Upah pembuatan taman air mancur Wonorejo		1.08.01/GU-Nihil/18554	28-Des-12	20.250.000,00		20.250.000,00
Jumlah	247.656.000,00			270.066.000,00	15.896.100,00	254.169.900,00

- Bahwa realisasi kontrak/kegiatan pembuatan Taman Kota pada Dinas

Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Tahun 2012 sebagai berikut:-----

PELAKSANA	KONTRAK/KEGIATAN	REALISASI PEKERJAAN YANG DAPAT DIAKUI (Rp)
1	2	3
CV Permata Sentosa	Pengadaan bahan/material untuk pemeliharaan Tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)	
	Cat Brown	3.000.000,00
	Cat Minyak	300.000,00
	Varnish	420.000,00
	Rantai Pagar Besi	480.000,00
	Gypsum Tembok Tugu	156.000,00
	Puring	564.000,00
	Bakung	
	Blego	
	Sub Jumlah	4.920.000,00
	Upah pemeliharaan tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)	
CV Edison	Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman median jalan	
	Kanstin K225	-
	Semen	-
	Tanah subur	-
	Sub Jumlah	-
CV Karya Nyata	Pengadaan bahan/bibit tanaman untuk pembuatan taman median jalan	
	Bakung	-
	Irish	-
	Sub Jumlah	-



CV Jamrud Katulistiwa	Pengadaan alat listrik dan elektronik (lampu hias) untuk pembuatan taman median jalan	
	Lampu hias 3 dimensi	20.000.000,00
	Ongkos pasang	1.500.000,00
	Sub Jumlah	21.500.000,00
CV Megah Makmur	Pengadaan bahan/bibit tanaman untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	
	Irish	4.200.000,00
	Bakung	4.200.000,00
	Taiwan Beauty Putih	3.000.000,00
	Puring	850.000,00
	Rumput Mutiara	1.750.000,00
	Bibit bunga	7.647.500,00
	Sub Jumlah	21.647.500,00
CV Rahmania Risky	Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	
	Batu Bata	24.000.000,00
	Semen	
	Pasir	
	Kapur Bubuk	
	Cat Minyak	
	Varnish	
	Perpipaan	
	Gorong-gorong 20cm	
	Batu Puring/Lempeng	490.000,00
	Keramik	645.000,00
	Sub Jumlah	25.135.000,00
CV Forqisa Karya	Pengadaan pompa air untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo	
	Pompa Air	2.900.000,00
	Nosel dan Mesin Air Mancur	-
	Fountain	-
	Sub Jumlah	2.900.000,00
	Upah pembuatan taman air mancur Wonorejo	
	Bahan instalasi listrik & ongkos pasang	1.500.000,00
	Upah menanam bunga	560.000,00
	Sub Jumlah	2.060.000,00
	Jumlah	78.162.500,00

- Bahwa terdakwa *YUANITA HASTUTI ANGGRAINI* dalam setiap tahapan pelaksanaan *kegiatan pembuatan taman kota TA 2012* telah melaporkan kepada PPTK (saksi Ir. HADI HOMSA RI/sudah diputus Pengadilan Tipikor Surabaya), selanjutnya PPTK (saksi Ir. HADI HOMSA RI) melaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (saksi SULSUM WAHYUDI, SKM), sehingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui dan merestui semua proses pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** bersama Ir. HADI HOMASARI (sudah diputus Pengadilan Tipikor Surabaya) dalam kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA 2012, telah melakukan kegiatan pencairan tidak sesuai dengan prosedur yaitu pencairan dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan melakukan pencairan terhadap pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam item pekerjaan pembuatan taman median jalan;
- Bahwa terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** bersama saksi Ir. HADI HOMASARI (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) dalam kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA 2012, telah melakukan penyimpangan yaitu:
 1. Kontrak/SPK atas pekerjaan dan harga dibuat oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tanpa proses yang sesuai peraturan;
 2. Terdapat peminjaman bendera kepada perusahaan (rekanan), sedangkan pekerjaan dilaksanakan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang;
 3. Anggaran dicairkan sebelum pekerjaan dilaksanakan, uang dikelola pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang;
 4. Terdapat kekurangan fisik pekerjaan, Khusus untuk pembuatan taman median jalan tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat izin dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V Sidoarjo, beberapa barang yang sudah dibeli disimpan atau digunakan lokasi lain;
 5. Beberapa pekerjaan dilaksanakan melewati tahun anggaran 2012 yaitu di tahun 2013;Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pepres No: 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi etika sebagai berikut: huruf G menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara

- Bahwa sesuai hasil monitoring yang telah dilakukan dalam Pembuatan Taman Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012 yang sudah dilaporkan oleh Inspektorat Kab. Lumajang kepada Sekda Lumajang sesuai dengan surat Nomor : 700/05/427.51/2013 tanggal 8 Januari 2013, ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembuatan Taman Kota belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yaitu:
 - a. Dari sisi perencanaan, Dinas Lingkungan Hidup belum ijin kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V karena lokasi yang akan dipergunakan sebagai tempat kegiatan merupakan kewenangan Balai Besar tersebut dan bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten, Tanggal ijin ada setelah DPA ditetapkan;--
 - b. Penganggaran belum sesuai dengan ketentuan yaitu karena sasaran kegiatan tidak jelas dan seharusnya dianggarkan dibelanja modal bukan di barang/jasa;
2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa:
 - a. Dilakukan secara Swakelola tidak sesuai dengan ketentuan karena sesuai dengan pasal 26 pembuatan median jalan bukan kriteria swakelola;
 - b. Kontrak pengadaan bahan-bahan dinilai masih belum memenuhi spesifikasi secara detil, HPS juga belum dilampirkan;
 - c. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tidak menunjukkan lokasi tempat terjadinya kegiatan;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Pihak Ketiga belum dapat ditunjukkan;
 - e. Barang hasil pengadaan tidak berada ditempat, disebutkan dari hasil monitoring tidak secara keseluruhan berada di Dinas Lingkungan Hidup sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan berita acara stok opname persediaan barang tanggal 31 Desember yang menyatakan barang berada di Dinas Lingkungan Hidup (hasil terlampir) ;
3. Untuk Pembuatan Taman Kota Khususnya Median Jalan tidak efektif :-
- a. Di DIPA output berupa taman kenyataan hanya berupa barang-barang;
 - b. Pengamanan hasil aset berupa Bunga Bakung dan Irish diletakkan di depan diatas paving dan terkena air hujan dan air tergenang dipolibag dan mengakibatkan tanaman mati;
- Bahwa terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** dalam kegiatan Pembuatan Taman Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA. 2012 telah menyalahgunakan kewenangan, kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai staf PPTK telah merugikan keuangan Negara yaitu menikmati uang untuk kepentingan pribadi dari hasil pekerjaan yang dikelola oleh terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** sendiri, atau orang lain yaitu saksi Ir. HADI HOMSARI dan saksi SULSUM WAHYUDI (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) dari kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA 2012 untuk THR pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang;
- Bahwa kedudukan terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** dalam kegiatan Pembuatan Taman Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang TA. 2012 sebagai staf PPTK dengan kewenangannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan kegiatan dimaksud tanpa menggunakan prosedur Pepres No: 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf G menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara sebagaimana diuraikan diatas yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perhitungan keuangan Negara dalam pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Tahun 2012 adalah:

No	Kontrak		Pelaksana	Kontrak/Kegiatan	SP2D	PPN (Rp)	SP2D-PPN (Rp)	Realisasi Pekerjaan yang dapat diakui (Rp)	Kerugian keuangan Negara (Rp)
	Nomor	Tgl							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10 = 8 - 9
1	602.1/452 /427.44/2 012	03-4-12	CV Permata Sentosa	Pengadaan bahan/material untuk pemeliharaanTugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)					
				Cat Brown				3.000.000	
				Cat Minyak				300.000	
				Varnish				420.000	
				Rantai Pagar Besi				480.000	
				Gypsum Tembok Tugu				156.000	
				Puring				564.000	
				Bakung					
				Blego					
				Sub Jumlah	17.602.000	1.600.200	16.001.800	4.920.000	11.081.800
				Upah pemeliharaan tugu peringatan (Tugu Adipura Sukodono)	2.160.000		2.160.000	-	2.160.000
3	602.1/779 /427.44/2 012	12-6-12	CV Edison	Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman median jalan					
				Kanstin K225					
				Semen					
				Tanah subur					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sub Jumlah	98.150.000	8.922.750	89.227.250	-	89.227.250
4	602.1/790/427.44/2012	13-6-12	CV Karya Nyata	Pengadaan bahan/bibit tanaman untuk pembuatan taman median jalan					
				Bakung Irish					
				Sub Jumlah	39.000.000		39.000.000	-	39.000.000
5	602.1/1245/427.44/2012	18-9-12	CV Jamrud Katulistiwa	Pengadaan alat listrik dan elektronik (lampu hias) untuk pembuatan taman median jalan					
				Lampu hias 3 dimensi				20.000.000	
				Ongkos pasang				1.500.000	
				Sub Jumlah	29.500.000	2.681.850	26.818.150	21.500.000	5.318.150
6	602.1/1140/427.44/2012	28-8-12	CV Megah Makmur	Pengadaan bahan/bibit tanaman untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo					
				Irish				4.200.000	
				Bakung				4.200.000	
				Taiwan Beauty Putih				3.000.000	
				Puring				850.000	
				Rumput Mutiara				1.750.000	
				Bibit bunga				7.647.500	
				Sub Jumlah	33.800.000		33.800.000	21.647.500	12.152.500
7	602.1/1138/427.44/2012	28-8-12	CV Rahmania Rizky	Pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo					
				Batu Bata				24.000.000	
				Semen					
				Pasir					
				Kapur Bubuk					
				Cat Minyak					
				Varnish					
				Perpipaan					
				Gorong-gorong 20cm					
				Batu Puring/Lempeng				490.000	
				Keramik				645.000	
				Sub Jumlah	14.904.000	1.354.925	13.549.075	25.135.000	11.585.925

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	602.1/124 3/427.44/ 2012	28-8- 12	CV Forqisa Karya	Pengadaan pompa air untuk pembuatan taman air mancur Wonorejo					
				Pompa Air				2.900.000	
				Nosel dan Mesin Air Mancur				-	
				Fountain				-	
				Sub Jumlah	14.700.000	1.336.375	13.363.625	2.900.000	10.463.625
9				Upah pembuatan taman air mancur Wonorejo					
				Bahan instalasi listrik & ongkos pasang				1.500.000	
				Upah menanam bunga				560.000	
				Sub Jumlah	20.250.000		20.250.000	2.060.000	18.190.000
				JUMLAH	270.066.100	15.896.100	254.169.900	78.162.500	76.007.400

- Bahwa perbuatan terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** bersama saksi IR. HADI HOMASARI (sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya) telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Audit Perhitungan Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo Nomor:SR-274/PW13/5/2014 tanggal 26 Maret 2014 sebesar **Rp.176.007.400,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ribu empat ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, tertanggal 24 Juni 2014 Nomor Reg. Perkara : PDS-03 /0.5. 26/ Ft.2/ 10/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUANITA HASTUTI ANGGRAINI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. **60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. **156.007.400,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ribu empat ratus rupiah)** kepada negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.



- 1) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1 /790 /427.44/2012 yang berisi SPMK No. 602.1/791/427.44/2012 Tanggal 13 Juni 2012 yang berisi uraian kegiatan:-
 - Bakung Ketinggian 30 – 40 cm , kemasan polibek diameter 10 cm;
 - Irish Ketinggian 30 – 40 cm , kemasan polibek diameter 10 cm;
- 2) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1 /779 /427.44 /2012 yang berisi SPMK No: 602.1/780/427.44/2012 Tanggal 12 Juni 2012 yang berisi uraian kegiatan pengadaan:
 - Kanstin uk. p:50, t:35, l:12cm K225;
 - Semen : setara semen gresik , 40kg/sak;
 - Tanah urug (1Truk $\pm 4m^3$);
- 3) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1/ 790/ 427.44 /2012 yang berisi SPMK No. 602.1/791/427.44/2012 Tanggal 13 Juni 2012 yang berisi uraian kegiatan pengadaan:
 - Bakung;
 - Irish;
- 4) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1/ 779/427 .44/ 2012 yang berisi SPMK No. 602.1/780/427.44/2012 Tanggal 12 Juni 2012 yang berisi uraian kegiatan pengadaan:
 - Kanstin;
 - Semen;
 - Tanah urug;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1/ 1245/ 427.44/ 2012 Tanggal 18 September 2012;
- 6) 1 (satu) buah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 020/51/427.44/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- 7) 1 (satu) buah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 020/ 84/ 427.44 / 2012 tanggal 01 Oktober 201;
- 8) 1(satu) buah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 020/ 46/ 427.44 /2012 tanggal 25 Juni 2012;
- 9) 1 (satu) berkas hasil monitoring pada Dinas Lingkungan Hidup No: 700/05/427.51/2013 tanggal 8 Januari 2013;
- 10)1 (satu) lembar Beita acara pemeriksaan fisik tanggal 14 Maret 2013;
- 11)1 (satu) lembar faktur pengiriman barang tanpa nomor dan tanggal;
- 12)1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/ 893/ 427.44 /2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 13)1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/ 894/ 427.44/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 14)1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/ 695/ 427.44/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- 15)1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/ 707/ 427.44/ 2012 tanggal 03 September 2012;
- 16)1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/ 991/ 427.44/ 2012 tanggal 19 November 2012;
- 17)1 (satu) bendel rencana kerja dan anggran (RKA) tanggal 03 Januari 2012;-
- 18)1 (satu) buah dokumen kontrak pengadaan pompa air untuk pembuatan taman air mancur wonorejo Nomor : 602.1/1243/427.44/2012 tanggal 18 september 2012;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)1 (satu) buah Dokumen Kontrak Pengadaan bahan/material untuk pemeliharaan tugu peringatan (tugu adipura sukodono) nomor 602.1/152/427.44/2012 tanggal 03 April 2012;
- 20)1 (satu) buah Dokumen kontrak untuk pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman air mancur wonorejo nomor 602.1/1138/427.44/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- 21)1 (satu) buah dokumen kontrak untuk pengadaan bahan / bibit tanaman untuk pembuatan taman air mancur wonorejo Nomor : 602.1/1140/427.44/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- 22)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah membayar) dan kelengkapannya An. CV. KARYA NYATA / Wahyu Supriyanti;
- 23)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An. CV. EDISON / H. Bambang Eddy Saifullah, Bsc;
- 24)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An. CV. JAMRUD KATULISTWA / Kris Wahyudi;
- 25)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An. CV. FORQISA KARYA / Noer Faradhilla Asya'ari;
- 26)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An. CV. PERMATA SENTOSA / Ir. Sentosa Priambodo;
- 27)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An. CV. RAHMANIAH RIZKY / Rezha Aningtyas P;
- 28). 1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An. CV. MEGAH MAKMUR / M. Afrigh M. Maulana;
- 29). 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/992/427.44/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dan lampirannya;
- 30). 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/466/427.44/2012 tanggal 07 Juni 2012 dan lampirannya;
- 31). Kwitansi (14 Lembar) yaitu;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari CV KARYA NYATA ke Ir. Hadi Homsari buat pembayaran pengadaan bahan/bibit tanaman untuk Taman Median Jalan Rp. 38.468.150,- ;
2. Dari CV. JAMRUD KATULISTIWA Ir. Hadi Homsari buat pembayaran Pengadaan Lampu Hias Rp. 26.415.875,- ;
3. Dari CV. EDISON buat pembayaran pengadaan bahan baku bangunan untuk taman median jalan th. 2012 Rp. 87.888.825,- ;
4. Dari CV. RAHMANIAH RIZKY buat pembayaran pengadaan banhan bangunan untuk air mancur wonorejo Rp. 13.3453825,- ;
5. Dari CV. FORQISA KARYA Ir. Hadi Homsari buat pembayaran pengadaan pompa air untuk taman air mancur wonorejo Rp. 13.163.000,- ;
6. Dari CV. MEGAH MAKMUR buat pembayaran pengadaan bahan/bibit tanaman untuk air mancur wonorejo Rp. 33.339.000,- ;
7. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran ke2 bunga untuk taman wonorejo Rp. 5.000.000,- ;
8. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran DP pemesanan bunga untuk taman wonorejo Rp. 7.000.000,- ;
9. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran bunga ke-2 (bunga titip) Rp. 11.000.000,- ;
10. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran DP pemesanan bunga Rp. 10.000.000,- ;
11. Dari PPTK Taman Kota ke ISSAC HARDY Y buat pembayaran pembuatan taman median jalan termin I Rp. 40.000.000,- ;
12. Dari PPTK Taman Kota ke ISSAC HARDY Y buat pembayaran taman air mancur wonorejo (termin II) Rp. 5.000.000,- ;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Dari PPTK Taman Kota ke ISSAC HARDY Y buat pembayaran pembuatan taman wonorejo (Termin I) Rp. 5.000.000,- ;
14. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran ke 3 Bunga Untuk Taman Wonorejo Rp. 2.000.000,- ;
- 32). Nota An. Tuan/Toko PPTK Taman DLH Lumajang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- 33). Nota An. Tuan/Toko PPTK Taman DLH Lumajang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- 34). SPJ Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Pembuatan Taman Kota Bulan Juni TA 2012;
- 35). SPJ Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Pembuatan Taman Kota Bulan Desember TA 2012;
- 36). Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang;
- 37). Photo Copy DPA SKPD Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembuatan Taman Kota TA 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang;
- 38). SP2D No. 04/07396 tanggal 26 Juli 2012 dan kelengkapannya;
- 39). SP2D No. Gu Hihil/18554 tanggal 28 Desember 2012 dan kelengkapannya;

Keseluruhannya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Koupasi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 04 Maret 2016, Nomor : 191/Pid.Sus/Tpk/2015/ PN Sby, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yuanita Hastuti Anggraini** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Yuanita Hastuti Anggraini** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yuanita Hastuti Anggraini** sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuanita Hastuti Anggraini** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan terdakwa **Yuanita Hastuti Anggraini** tetap ditahan;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Yuanita Hastuti Anggraini** dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1/790/427.44/2012 yang berisi SPMK No. 602.1/791/427.44/2012 Tanggal 13 Juni 2012 yang berisi uraian kegiatan:
 - 2) Bakung Ketinggian 30 – 40 cm , kemasan polibek diameter 10 cm;
 - 3) Irish Ketinggian 30 – 40 cm , kemasan polibek diameter 10 cm;
 - 4) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1/779/427.44/2012 yang berisi SPMK No: 602.1/780/427.44/2012 Tanggal 12 Juni 2012 yang berisi uraian kegiatan pengadaan:
 - 5) Kanstin uk. p:50, t:35, l:12cm K225;
 - 6) Semen : setara semen gresik , 40kg/sak;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanah urug (1Truk $\pm 4m^3$) ;
- 8) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1/790/427.44/2012 yang berisi SPMK No. 602.1/791/427.44/2012 Tanggal 13 Juni 2012 yang berisi uraian kegiatan pengadaan;
- 9) Bakung;
- 10) Irish;
- 11) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602.1/779/427.44/2012 yang berisi SPMK No. 602.1/780/427.44/2012 Tanggal 12 Juni 2012 yang berisi uraian kegiatan pengadaan;
- 12) Kanstin;
- 13) Semen;
- 14) Tanah urug;
- 15) Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang tahun Anggaran 2012 Nomor: 602. 1/ 1245 /427. 44/2012 Tanggal 18 September 2012;
- 16) 1 (satu) buah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 020/ 51/ 427.44 /2012 tanggal 25 Juni 2012;
- 17) 1 (satu) buah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 020/ 84/ 427. 44/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
- 18) 1(satu) buah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 020 /46 /427. 44/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- 19) 1 (satu) berkas hasil monitoring pada Dinas Lingkungan Hidup No: 700/ 05/ 427.51/2013 tanggal 8 Januari 2013;
- 20) 1 (satu) lembar Beita acara pemeriksaan fisik tanggal 14 Maret 2013;
- 21) 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang tanpa nomor dan tanggal;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900 /893/ 427. 44/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 23) 1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/ 894/ 427. 44/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- 24)1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/695/427.44/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- 25)1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/707/427.44/2012 tanggal 03 September 2012;
- 26)1 (satu) bendel permohonan penerbitan SP2D Nomor: 900/991/427.44/2012 tanggal 19 November 2012;
- 27)1 (satu) bendel rencana kerja dan anggran (RKA) tanggal 03 Januari 2012;-
- 28)1 (satu) buah dokumen kontrak pengadaan pompa air untuk pembuatan taman air mancur wonorejo Nomor : 602.1/1243/427.44/2012 tanggal 18 september 2012;
- 29)1 (satu) buah Dokumen Kontrak Pengadaan bahan/material untuk pemeliharaan tugu peringatan (tugu adipura sukodono) nomor 602.1 /152/ 427.44/2012 tanggal 03 April 2012;
- 30)1 (satu) buah Dokumen kontrak untuk pengadaan bahan bangunan untuk pembuatan taman air mancur wonorejo nomor 602.1/1138/427.44/2012 tanggal 28 Agustus 2012;-
- 31)1 (satu) buah dokumen kontrak untuk pengadaan bahan / bibit tanaman untuk pembuatan taman air mancur wonorejo Nomor : 602.1/ 1140/ 427.44 /2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- 32)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah membayar) dan kelengkapannya An. CV. KARYA NYATA / Wahyu Supriyanti;
- 33)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An. CV. EDISON / H. Bambang Eddy Saifullah, Bsc;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An.

CV. JAMRUD KATULISTIWA / Kris Wahyudi;

35)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An.

CV. FORQISA KARYA / Noer Faradhilla Asya'ari;

36)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An.

CV. PERMATA SENTOSA / Ir. Sentosa Priambodo;

37)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An.

CV. RAHMANIAH RIZKY / Rezha Aningtyas P;

38)1 (satu) bendel SPM (Surat Perintah Membayar) dan kelengkapannya An.

CV. MEGAH MAKMUR / M. Afrigh M. Maulana;

39)1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/992/427.44/2012 tanggal 19 Nopember

2012 dan lampirannya;

40)1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 900/466/427.44/2012 tanggal 07 Juni 2012

dan lampirannya;

41)Kwitansi (14 Lembar) yaitu:

1. Dari CV KARYA NYATA ke Ir. Hadi Homsari buat pembayaran pengadaan bahan/bibit tanaman untuk Taman Median Jalan Rp.

38.468.150,- ;

2. Dari CV. JAMRUD KATULISTIWA Ir. Hadi Homsari buat pembayaran

Pengadaan Lampu Hias Rp. 26.415.875,- ;

3. Dari CV. EDISON buat pembayaran pengadaan bahan baku

bangunan untuk taman median jalan th. 2012 Rp. 87.888.825,- ;

4. Dari CV. RAHMANIAH RIZKY buat pembayaran pengadaan banhan

bangunan untuk air mancur wonorejo Rp. 13.3453825,- ;

5. Dari CV. FORQISA KARYA Ir. Hadi Homsari buat pembayaran

pengadaan pompa air untuk taman air mancur wonorejo Rp.

13.163.000,- ;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dari CV. MEGAH MAKMUR buat pembayaran pengadaan bahan/bibit tanaman untuk air mancur wonorejo Rp. 33.339.000,- ;
7. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran ke2 bunga untuk taman wonorejo Rp. 5.000.000,- ;
8. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran DP pemesanan bunga untuk taman wonorejo Rp. 7.000.000,- ;
9. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran bunga ke-2 (bunga titip) Rp. 11.000.000,- ;
10. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran DP pemesanan bunga Rp. 10.000.000,- ;
11. Dari PPTK Taman Kota ke ISSAC HARDY Y buat pembayaran pembuatan taman median jalan termin I Rp. 40.000.000,- ;
12. Dari PPTK Taman Kota ke ISSAC HARDY Y buat pembayaran taman air mancur wonorejo (termin II) Rp. 5.000.000,- ;
13. Dari PPTK Taman Kota ke ISSAC HARDY Y buat pembayaran pembuatan taman wonorejo (Termin I) Rp. 5.000.000,- ;
14. Dari Dinas LH (PPTK Taman Kota) ke UD SUMBER REJEKI buat pembayaran ke 3 Bunga Untuk Taman Wonorejo Rp. 2.000.000,- ;
- 42) Nota An. Tuan/Toko PPTK Taman DLH Lumajang sebesar Rp. 14. 000. 000,- (empat belas juta rupiah) ;
- 43) Nota An. Tuan/Toko PPTK Taman DLH Lumajang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 44) SPJ Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Pembuatan Taman Kota Bulan Juni TA 2012;-
- 45) SPJ Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Pembuatan Taman Kota Bulan Desember TA 2012;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang;

47) Photo Copy DPA SKPD Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembuatan Taman Kota TA 2012 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang;-

48) SP2D No. 04/07396 tanggal 26 Juli 2012 dan kelengkapannya;

49) SP2D No. Gu Hihil/18554 tanggal 28 Desember 2012 dan kelengkapannya;-

Barang bukti No. 2, 3, 5, 6,7,9,10, 12,13 dan 14 di atas dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sedangkan No. 1,4, 8, 11, 15 s/d 41 tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada **Yuanita Hastuti Anggraini** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Maret 2016 Nomor. 191/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, H.A. Muhni, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa) telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Maret 2016 Nomor. 191/ Pid.Sus / TPK /2015/PN Sby ;
3. Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Dyah Rosdianti. S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 15 Maret

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.



- 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Dyah Rosdianto, S.H., Jurusita-Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 30 Maret 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 5. Memori banding tertanggal 30 Maret 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Maret 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 08 April 2016;
 6. Memori banding tertanggal 11 Maret 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui delegasi Pengadilan Negeri Lumajang dengan surat tanggal 25 April 2016, nomor : W.14.U.1/4295/Hk.07/4/2016;
 7. Kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 9 April 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui delegasi Pengadilan Negeri Lumajang dengan surat tanggal 25 April 2016, Nomor : W.14.U.1/4294/Hk.07/4/2016;
 8. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui delegasi Pengadilan Negeri Lumajang kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tertanggal 25 April 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
 9. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Bambang Budianto, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 26 April 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 30 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa uang pengganti adalah merupakan suatu bentuk hukuman pidana tambahan dalam perkara korupsi yang merupakan konsekwensi dari akibat tindak pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi adalah bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara, dalam hal ini kerugian Negara harus dipulihkan, dengan mewajibkan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka wujudnya terdakwa harus membayar uang pengganti meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, sehingga kurang tepat terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian Negara;
- Bahwa putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Maret 2016, Nomor :191/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby, yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Yuanita Hastuti Anggraini kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa dalam fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi , keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga saling bersesuaian dari keterangan saksi Ir. Hadi Homsari selaku



PPTK, saksi Sulsum Wahyudi, Skm dimana perbuatan terdakwa Yuanita Hastuti Anggraini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan saksi dalam perkara terpisah, sehingga menyebabkan kerugian Negara Rp. 176.007.400 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ribu empat ratus rupiah), maka terdakwa harus dibebankan dengan pidana tambahan uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tidak memperhatikan secara cermat dan mengasampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan taman kota tahun anggaran 2012 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagaimana surat dakwaan maupun dalam tuntutan pidana pada diri terdakwa sudah selesai, sebagaimana dari keterangan saksi Sulsum Wahyudi dan saksi Ir Hadi Homsari dalam perkara terpisah.
- Bahwa saksi Ir. Hadi Homsari sebagai Kepala Bidang Pertamanan dan Pju pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lumajang, dalam kegiatan pembuatan taman kota tahun anggaran 2012, selaku pejabat pelaksana tehnik kegiatan dan telah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan dijatuhi pidana dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 156.007.400,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ribu empat ratus rupiah) subsidair 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi Sulsum Wahyudi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lumajang dalam kegiatan pembuatan taman kota tahun anggaran 2012 sebagai pengguna anggaran telah diputus oleh Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan pidana 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan saksi Sulsum Wahyudi dijatuhi pidana agar mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari nilai kerugian/korupsi sebanyak Rp. 156.007.400,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa fakta hukum sebagaimana keterangan saksi Ir. Hadi Homsari, saksi Sulsum Wahyudi, Skm, dan saksi a de Charge Dr.Nurul Gufron, S.H., M.H. dan Dr. Jusuf Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S., bahwa terhadap diri terdakwa/pembanding tidak dapat dilakukan penuntutan sebab dengan telah ditemukannya terpidana dalam korupsi Kegiatan Pembuatan Taman Kota tahun anggaran 2012 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang telah dikembalikan kerugian oleh saksi Ir. Hadi Homsari dan saksi Sulsum Wahyudi yang menggantinya dengan hukum pidana kurungan maka kasusnya telah selesai;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai staf pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lumajang yang dalam kegiatan pembuatan taman kota tahun anggaran 2012 sebagai orang yang menjalankan tugas atau perintah atasannya yaitu Ir. Hadi Homsari sebagai pejabat pelaksana tehnik kegiatan (PPTK);
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2016, Nomor 191/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, dan selanjutnya membebaskan terdakwa/pebanding dari semua dakwaan dan segala tuntutan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, berpendapat bahwa memori banding baik dari Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak



terdapat hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2016 Nomor : 191/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut, Karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Maret 2016 Nomor : 191/Pid.Sus./Tpk/2015/PN Sby., beserta semua bukti-buktinya, dan telah memeriksa dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tidak diketemukan suatu alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan membenar serta alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan penuntutan maka berarti Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Maret 2016 Nomor : 191/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang Undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Maret 2016 Nomor : 191/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan, terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 31/PID SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **16 Mei 2016**, (enam belas bulan Mei dua ribu enam belas), oleh kami H.M. Tarid Palimari, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Mulijanto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan Intan Widiastuti, S.H., M.Kn., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Haki-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2016**, (delapan belas bulan Mei dua ribu enam belas) oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Achmad Anwar,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. Mulijanto,S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Intan Widiastuti ,S.H., M.Kn.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H. M.Tarid Palimari, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Achmad Anwar, S.H.